

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir yang berada disuatu area tertentu atau berada dibahu jalan umum, serta diadakan iuran atas penggunaan jasa parkir. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan, ketertiban jalan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan parkir dari Dinas perhubungan dan juru parkir.

Dalam pertimbangan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kondisi tersebutlah yang membuat pemerintah Kabupaten Bantul harus berinisiatif untuk mengatur sistem pengelolaan perparkiran yang lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di daerah tertentu terutama pada kawasan Area Pantai Parangtritis dan sekitarnya dikarenakan adanya perilaku pengelola jasa parkir yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut (Kusnanto, 2016) Tarif parkir kendaraan di kawasan objek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, Pengunjung dikenakan tarif berkali-kali lipat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, tarif pungutan retribusi parkir sebesar Rp 1000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 4000 untuk kendaraan roda empat. Namun praktik di lapangan, pengunjung dikenakan tarif lebih mahal jauh dari ketentuan Peraturan Daerah. Salah satu tujuan dari adanya perpajakan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dalam pemberian pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Retribusi pembayaran parkir juga memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah, yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyiratkan bahwa peran penting pemerintah lokal dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mewakili semua pihak dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, maka diharapkan adanya kondisi yang sehat bagi perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun dimensi lainnya. Monitoring dan Evaluasi suatu kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya Monitoring dan Evaluasi suatu kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Moto kabupaten ini adalah Projotamansari. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Objek wisata di Kabupaten Bantul meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan lain-lain. Dengan adanya obyek wisata yang banyak mengundang masyarakat secara luas untuk datang ke area wisata Pantai Parangtritis dan sekitarnya, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di dalam area Pantai Parangtritis dan sekitarnya, serta telah terdapat tempat parkir yang telah di bangun, dan tempat taman bermain untuk anak-anak, dan lain-lain. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya parkir di tepi jalan umum sekitar area pantai yang terkadang mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengunjung.

Menurut Markus Purnomo Adi, Kasi Promosi dan Bimbingan Wisata Disbudpar dalam (Sidik, 2016) Pantai Parangtritis menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan yang mencapai 153.950 orang/harinya. Berdasarkan Data dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, disebutkan bahwa jumlah wisatawan Pantai Parangtritis pada tahun 2016 mencapai 2.229.125 jiwa. Sehingga banyak masyarakat sekitar Pantai Parangtritis yang memanfaatkan halaman rumahnya untuk dijadikan tempat parkir. Karena hal tersebut, banyak masyarakat yang menarik iuran parkir dengan tarif yang mahal.

Menurut Trisna Manurug Kepala Bidang Penagihan DPPAKD Bantul (Suryani, 2016) pendapatan dari pajak parkir kendaraan di Pantai Parangtritis terdiri dari retribusi parkir jalan umum di Pantai Parangtritis serta retribusi parkir tempat khusus seperti area perparkiran di lokasi tersebut. DPPKAD tidak memiliki data rinci berapa penerimaan retribusi parkir tempat khusus dan jalan umum dari parangtritis. Menurut Trisna, DPPKAD tidak memiliki data area parkir di Pantai Parangtritis yang secara detail atau rinci dikarenakan setiap halaman rumah warga ataupun lahan kosong disekitar Pantai Parangtritis akan dimanfaatkan warga sekitar untuk meraup keuntungan dengan membuka tempat parkir. Namun menurut Trisna, gambaran berapa pendapatan retribusi parkir dari Pantai Parangtritis dapat dilihat dari total penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015. Pada tahun lalu, total penerimaan retribusi parkir jalan umum dan tempat khusus se-Bantul mencapai Rp156 Juta. Trisna Manurug memastikan, sumbangan retribusi parkir Pantai Parangtritis tahun 2016 tidak sampai setengahnya, karena yang menyumbang banyak itu seperti retribusi parkir rumahsakit dan stadion.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Undang-Undang tersebut membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Esensi dari undang-undang tersebut sebetulnya mengacu pada pemberian otonomi daerah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada

masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti tertarik untuk meneliti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang secara singkat di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Di dalam melakukan suatu aktivitas tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini dalam rangka penyusunan proposal mempunyai tujuan antara lain:

- a) Untuk mengetahui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

1.3.2 Manfaat

Di dalam melakukan suatu aktivitas tentunya mempunyai manfaat yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini dalam rangka penyusunan proposal mempunyai manfaat antara lain:

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

1.4 Tinjauan Pustaka

Menurut (Mosal, 2013), dijelaskan mengenai sumber pajak parkir, penggunaan pajak parkir, dan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Bagijo, 2011), pembahasan mengenai pajak dan retribusi daerah. Peraturan daerah menempatkan pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi. Menurut (Puspitasari, 2014), sumber-sumber PAD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu adanya upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut (Dewi, 2013) peranan retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah dan perlunya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir.

Menurut (Marselina, 2007) pajak pasar memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Setiap komponen pendapatan asli daerah mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah dari berbagai alternative sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah. Menurut (Ricard, 2013), realisasi efektivitas

penerimaan retribusi parkir serta analisis trend adalah menganalisis penerimaan retribusi parkir tersebut. Menurut (Najib, 2014) otonomi daerah, kebijakan parkir berlangganan, kebijakan public, peraturan daerah serta politisasi adalah suatu prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar tarif parkir diawal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakan secara berlangganan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut (Effendy, 2014), manajemen pengelolaan pajak baik dalam penerimaan ataupun pengawasan pajak dengan beberapa solusi yang ditawarkan serta target penerimaan pajak dan retribusi daerah itu berbeda-beda, tergantung dengan kemampuan tiap daerah.

Menurut (Rahmad, 2014), Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan berdasarkan pada 3 indikator pelaksanaan kebijakan. Tiga indicator pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu penyediaan lahan parkir, pengelolaan parkir, dan pengendalian parkir. Namun yang terjadi ketiga indicator tersebut menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Samarinda. Menurut (Lubis M. S., 2016), sistem parkir konvensional yang dikelola oleh beberapa perusahaan, yang saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal ketertiban dan keamanan. Menurut (Roy Ardiansyah, 2014), kebijakan retribusi parkir Kota Pekalongan yang mengacu pada

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang biaya layanan untuk parkir. Dengan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan untuk mendukung proses pemantauan pelaksanaan retribusi parkir. Menurut (Dompak, 2017), kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai saat ini belum maksimal. Dengan beberapa kendala yang mengukur sejauh mana pencapaian kebijakan parkir di Kota Batam. Serta dijelaskan juga bahwa Pemerintah Kota Batam harus merubah sistem tentang pengelolaan parkir dan perbaikan fasilitas pelayanan.

Menurut (Lukman, 2015), Perusahaan Daerah memiliki faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan seperti faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perparkiran di Kota Makassar. Menurut (Setyowati, 2011), sistem penerimaan kas pajak parkir pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar yang sudah baik. Hal tersebut terlihat dari pembagian fungsi yang berbeda pada masing-masing bagian, penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak dan sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Menurut (Imran, 2016), implementasi kebijakan pengelola parkir di tepi jalan umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan manajemen pengelolaan parkir yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan juga mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang masih kurang dalam petugas operasional.

Menurut (Rohyadi, 2015), Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi jasa seperti input, proses, outputs dan outcomes. Menurut (Bambang, 2016), kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir, yang mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Serta mengenai faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Menurut (Sihombing, 2017), realisasi penerimaan pajak parkir mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Lalu dijelaskan juga mengenai faktor pendukung penerimaan pajak parkir tahun 2015-2016 yang selalu melampaui target yang terus dinaikkan. Dan juga mengenai partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu tentang Pelaksanaan Tarif Retribusi (Parkir)

Nama Penulis	Judul	Temuan
Pajak Parkir		
Mourin M. Mosal (2013)	“Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”	Sumber pajak parkir, penggunaan pajak parkir, dan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Himawan Estu Bagijo (2011)	“Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten / Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur)”	Pajak dan retribusi daerah. Yang terdiri dari berbagai macam bagian, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Yang menurut fungsinya peraturan daerah menempatkan pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi.
Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014)	“Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”	Sumber-sumber PAD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
Sheila Ratna Dewi (2013)	“Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”	Peranan retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah
Ega Marselina B (2007)	“Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang”	Kontribusi pajak pasar terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi pajak parkir terhadap retribusi daerah, dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah.

Indah Setyowati (2011)	“Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar”	Pembagian fungsi yang berbeda pada masing-masing bagian dalam penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak dan sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang.
Othiel Ebet Christian Sihombing (2017)	“Pengawasan Pemungutan Pajak Parkir Untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah Di Kota Medan”	Realisasi penerimaan pajak parkir mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2016.
Retribusi Parkir		
Edward Ricard dkk (2013)	“Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012”	Mengenai realisasi efektivitas penerimaan retribusi parkir serta analisis trend dalam menganalisis penerimaan retribusi parkir tersebut.
Mochamad Najib (2014)	“Politisasi Parkir Berlangganan”	Otonomi daerah, kebijakan parkir berlangganan, kebijakan public, peraturan daerah serta politisasi.
Paisal Rahmad (2014)	“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus: Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda)”	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan berdasarkan pada 3 indikator pelaksanaan kebijakan.
Yohanes Effendy (2014)	“Mencari Solusi Manajemen Dalam	Manajemen pengelolaan pajak baik dalam

	Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Medan”,	penerimaan ataupun pengawasan pajak serta beberapa solusi yang ditawarkan untuk memenuhi target yang ingin dicapai. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa target penerimaan pajak dan retribusi daerah itu berbeda-beda, tergantung dengan kemampuan tiap daerah.
Try Bambang H (2016)	“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”	Faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah		
Muya Syaroh Iwanda Lubis (2016)	“Efektivitas Penerapan Tarif Parkir Di Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Parkir Nomor 10 Tahun 2011”	Sistem parkir konvensional yang dikelola oleh beberapa perusahaan, yang saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal ketertiban dan keamanan.
Muhamad Rohyadi (2015)	“Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus: Penarikan Retribusi Angkutan Umum	Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi jasa seperti input, proses, outputs dan outcomes.

	Terminal Balaraja)”	
Kebijakan		
Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuningsih (2014)	“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan”	Kebijakan retribusi parkir Kota Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang biaya layanan untuk parkir. Dengan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan untuk mendukung proses pemantauan pelaksanaan retribusi parkir.
Riko Riyanda, Timbul Dompok (2017)	“Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”	Penataan lahan parkir Kota Batam. Serta kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai saat ini belum maksimal.
Dwi Jayanti Lukman (2015)	“Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar”	Perusahaan Daerah bertugas mengelola parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 17 Tahun 2006.
A.Ahmad Imran (2016)	“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda”	Terlaksananya kebijakan pengelolaan parkir dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan juga mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang masih kurang dalam petugas operasional.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini meneliti mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi serta faktor-faktor yang mempengaruhi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, karena pada praktik dilapangan di Pantai Parangtritis terjadi ketidaksesuaian dalam penarikan tarif parkir oleh penjaga parkir di pantai parangtritis.

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Monitoring

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, dijelaskan bahwa monitoring adalah suatu kegiatan mengamati suatu keadaan atau kondisi secara seksama, termasuk yang berada didalamnya mengamati perilaku ataupun kegiatan tertentu, yang mana bertujuan agar semua data yang dimasukan serta informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dapat menjadi landasan atau acuan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya.

Menurut Casely & Kumar (Rismawanto, 2016), monitoring adalah suatu penilaian yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan yang berkaitan dengan fungsi pada tiap-tiap program dalam ruang lingkup jadwal pelaksanaan dan penggunaan input dari suatu proyek oleh kelompok sasaran dalam ranah harapan-harapan rancangan.

Monitoring juga diartikan sebagai sebuah kegiatan suatu proyek yang integral, yang mana merupakan bagian terpenting dari suatu perwujudan manajemen yang baik sehingga bisa dikatakan sebagai bagian yang integral dari suatu manajemen.

Menurut Public Service Commission (2008), monitoring adalah sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus dan menggunakan pengumpulan data secara sistematis tentang indikator tertentu untuk menyediakan data dan informasi serta manajemen untuk pembangunan berkelanjutan dengan indikasi tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam suatu proyek.

Jadi dapat disimpulkan monitoring adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memonitor dari luaran dalam kurun waktu tertentu baik antar kelompok maupun antar tempat, mengumpulkan informasi untuk mengumpulkan penyebab dari sebuah hasil atau keadaan, serta untuk memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan terhadap effectiveness dari sebuah program ataupun proyek dan usaha-usaha untuk mengatasi sesuatu.

1.5.2 Evaluasi

Menurut Cross (Amri, 2013), evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi

tersebut menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan untuk mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai. Evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan.

Menurut Stufflebeam (Putra, 2013), evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi mempunyai pengertian yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan ataupun program. Serta dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha dalam menganalisis hasil kebijakan mengenai arti satuan nilainya. Arti tersebut dapat lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran.

Jadi dapat disimpulkan Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil (produk). Yang bertujuan untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/ makna dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan

kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Sehingga dapat ditarik inti dari arti evaluasi yaitu suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria atau tindakan.

1.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi

Menurut (Rist, 2004) Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terdapat beberapa hambatan di bidang sumber daya manusia. Hambatan tersebut tidak begitu berbeda dari semua masalah sumber daya manusia sektor public, tetapi ada beberapa dimensi yang harus disesuaikan. Pertama, dalam masalah merekrut dan menahan staf berbakat yang dapat membangun dan mengelola sistem informasi baru. Kedua, mengenai masalah staf yang beresiko berpetualang dalam inisiatif pemerintah yang berbeda. Ketiga, dalam hal kelompok pertama dari mereka yang dipekerjakan adalah agen perubahan. Keempat, dalam hal metodologi, teknologi, dan prosedur baru tidak dapat dihindari. Kelima, adanya pergantian staf yang diberikan, seberapa cepat dan seberapa kuat staf baru tersebut dalam meningkatkan produktivitas dan kontribusi ke masing-masing unit.

Menurut (Solihin, 2008) Dalam kegiatan Monitoring terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Kendala tersebut merupakan masalah yang sangat berpengaruh pada kegiatan dan keberlangsungan dalam memonitoring dan mengevaluasi suatu

kegiatan atau program. Kendala pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut berupa Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), Kemampuan/Keahlian, Perlengkapan/Peralatan, Prosedural, dan Pengiriman. Yang dimaksudkan kendala dalam hal anggaran yaitu alokasi dana yang digunakan saat kegiatan monitoring dan evaluasi berlangsung. Lalu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksudkan yaitu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang belum cukup atau belum kompeten dalam bidang tersebut. Selanjutnya Kemampuan/Keahlian sumber daya yang dimiliki belum cukup handal. Selanjutnya perlengkapan/peralatan dalam menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi belum memadai, misalnya listrik, AC, Komputer, Kendaraan Operasional, dan lain-lain. Selanjutnya terkait kendala procedural yaitu tidak adanya acuan kerja (petunjuk operasional), tidak diterimanya laporan monitoring pelaksanaan kegiatan, tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi, serta mekanisme pelaporan yang ada antar instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti. Dan yang terakhir yaitu kendala dalam hal pengiriman seperti kondisi geografis serta minimnya sarana dan prasarana transportasi atau komunikasi.

Bukan hanya itu saja (Solihin, 2008) juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdapat beberapa masalah yang sangat potensial seperti tidak adanya referensi indikator yang cukup dalam laporan monitoring untuk dapat melakukan evaluasi, tidak

adanya mekanisme umpan balik dari laporan monitoring dan evaluasi, kurangnya kemampuan untuk mengkoordinasi kelembagaan terkait, serta alokasi tenaga ahli yang belum memadai.

Menurut (Sudirja, 2007) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi akan menemukan beberapa kesalahan-kesalahan umum seperti mengasumsikan bahwa seluruh stakeholders akan berminat dan ambil bagian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, menetapkan metode dan indicator yang tidak cocok di dalam upaya menstandarkannya dan untuk menghemat waktu, menjadikan ketidakjelasan tentang bagaimana informasi akan dipergunakan dan oleh siapa, serta memulai dengan sesuatu yang sangat besar dan terlalu dini.

Berdasarkan pendapat dari beberapa jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi adalah sesuatu yang relative baru sehingga belum tentu semua pihak menerimanya. Oleh karena itu pemahaman tentang keadaan yang dapat mendorong kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi harus diketahui. Hal ini penting agar dapat mensukseskan kegiatan monitoring dan evaluasi. Tidak hanya itu saja, namun sumber daya manusia (SDM) juga harus diperhatikan, karena kemampuan atau keahlian sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi suatu kegiatan atau program. Serta Keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat yang menjamin keberhasilan tujuan dari monitoring dan evaluasi. Dengan adanya keragaman masyarakat dimana monitoring dan

evaluasi tersebut diberlakukan serta menentukan variasi banyaknya anggota masyarakat yang ingin terlibat atau memperoleh kesempatan untuk terlibat. Maka keterlibatan masyarakat juga termasuk dalam keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.


1.5.4 Tipe Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, terdapat tujuh (7) tipe evaluasi yaitu kinerja penilaian rantai logika, penilaian pra-pelaksanaan, evaluasi proses implementasi, kajian cepat, studi kasus, evaluasi dampak, serta evaluasi meta. Dengan adanya tujuh (7) tipe evaluasi tersebut, mampu memudahkan seseorang dalam mengevaluasi suatu program atau kegiatan.

Penelitian ini menggunakan tipe evaluasi kinerja penilaian rantai logika. Tipe evaluasi kinerja penilaian rantai logika ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan logika dari model kausal yang ada pada sebuah kebijakan, program, ataupun proyek. Cara yang diterapkan pada model kausal yaitu dilakukan penyebaran dan urutan suatu kegiatan, sumber daya ataupun inovasi kebijakan yang akan ditempuh.

1.5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil

Gambar 1.1
Sepuluh Tahap Monitoring dan Evaluasi



Sumber: Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System, 2004

Terdapat 10 (Sepuluh) langkah dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis hasil, yaitu:

1. Melakukan Penilaian Terhadap Kesiapan

Pada langkah pertama ini perlu menyediakan kerangka berpikir analisis untuk menentukan seberapa jauh kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dalam melaksanakan penilaian terhadap kesiapan, yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jumlah intensif dan kebutuhan guna mendesain serta membangun sebuah sistem monitoring

dan evaluasi berbasis hasil. Selanjutnya yaitu memperhatikan peran dan juga responsifitas dari struktur yang ada untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan standar kapasitas untuk sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

2. Menyepakati Hasil Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Dalam penyusunan dan menyepakati yaitu perlu mengidentifikasi representasi stakeholder yang spesifik, yang kedua yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (hal apa yang diperhatikan) para kelompok stakeholder, yang ketiga yaitu menerjemahkan masalah menjadi statement outcome, dan yang terakhir yaitu disagregasi untuk mendapatkan kunci outcome yang diinginkan.

3. Menyeleksi Indikator-indikator Kunci Untuk Memonitor Hasil

Selama kegiatan monitoring outcome menggunakan cara seperti penyeleksian indikator-indikator kunci, yakni:

a) Clear

Yang berarti bersih dapat diterapkan dalam memonitoring outcome karena mengutamakan hal-hal

yang bersifat positif yang dapat digunakan lebih baik dari sebelumnya.

b) Relevant

Relevan yang berarti dapat diterima oleh semua pihak, agar outcome tersebut terlaksana dengan baik dan lancar.

c) Economic

Indikator ekonomi sangat penting karena melakukan program pastinya akan membutuhkan sebuah dana agar dapat terlaksana dan indikator ekonomi dapat menjadi penunjang untuk keberhasilan suatu program.

d) Adequate

Monitoring outcome harus dapat memadai dalam semua hal-hal agar pelaksanaannya lancar.

e) Monitorable

Monitorable berguna karena dapat menjauhkan sifat-sifat negatif yang dapat merusak outcome tersebut serta pemantauan tersebut wajib dilaksanakan oleh pelaku kegiatan.

4. Indikator data yang mendasar

Dalam pembahasan terkait dengan indikator data yang mendasar, maka diperlukan pertanyaan-pertanyaan kunci guna mendapatkan indikator dasar tersebut. Adapun pertanyaan yang menjadi kunci yaitu pertanyaan yang terkait

dengan sumber data, metode pengumpulan data, pihak yang melakukan pengumpulan data, intensitas pengumpulan data, kesulitan dan biaya, analisator data, pihak yang menjadi pelapor data, serta pengguna data.

5. Merencanakan untuk kemajuan – memilih target hasil

Dalam tahap ini, setiap satu indikator diharapkan memiliki satu target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam merencanakan kemajuan suatu outcome pelaku kegiatan dapat memilih target hasil karena dengan adanya pemilihan target tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Serta pelaku kegiatan dapat mudah memilih target-target yang bernilai positif dan menjadi penyemangat dalam melaksanakan atau kedepannya dalam kegiatan agar mejadi maju.

6. Monitoring Untuk Hasil

Kegiatan monitoring sangat penting dalam pengawasan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan seperti sebelumnya.

7. Peran Evaluasi

Peran dari evaluasi ini antara lain yaitu untuk membantu mengalokasikan sumber daya, membantu memikirkan ulang penyebab-penyebab dari masalah yang terjadi, mempermudah mengidentifikasi masalah yang

muncul, mendukung pembuatan keputusan dengan berbagai alternatif, mendukung reformasi sektor publik dan juga inovasi, serta membangun konsensus tentang penyebab dan cara merespon suatu permasalahan.

8. Pelaporan

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui target dan audience dalam pelaporan serta memberikan atau mempresentasikan data yang jelas dan dalam bentuk yang mudah dimengerti.

9. Penggunaan Penemuan

Fungsi dari penggunaan penemuan bisa dimanfaatkan untuk antara lain yaitu untuk mendukung upaya perencanaan strategis jangka panjang dan lainnya (dengan memberikan informasi dasar dan kemudian melacak kemajuan), serta berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan.

10. Keberlanjutan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil

Sebuah program atau kebijakan dapat dikatakan layak untuk diteruskan atau dilanjutkan jika memenuhi kriteria seperti ditemukannya permintaan (demand) yang jelas, peran yang jelas dan juga tanggung jawab yang nyata, adanya kepercayaan dan informasi yang kredibel,

terwujudnya akuntabilitas, kapasitas dan intensif yang memadai.

1.5.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Menurut Halim Abdul (2004) dalam jurnalnya Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, dan Audie O Niode (2016), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena

melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari PAD. Sedangkan Harianto (2007) dalam jurnalnya Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, dan Audie O Niode (2016) dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Sumirno (1997) dalam jurnalnya Chindy Febry Rori, Antonius Y

Luntungan, dan Audie O Niode (2016), Pajak Daerah adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undangan (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Menurut (Lubis I. , 2010) berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Soemarsono, 2007) Retribusi berbeda dengan sumbangan Retribusi parkir artinya adalah pembayaran pengguna jasa parkir terhadap pemerintah daerah setempat. Dalam retribusi hubungan antara pembayaran dan prestasi kembali bersifat langsung.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Sebagai salah satu unsur PAD yang utama, Pajak Daerah memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut (Chindy Febry Rori, 2016) Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin

dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

1.5.7 Parkir


Setijowarno dalam Paisal Rahmad (2014) menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya. Tempat-tempat pemberhentian (parkir) kendaraan yang bersifat sementara dan dalam waktu relatif singkat seperti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau untuk bongkar barang. Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti untuk waktu yang relatif lama, misalnya untuk kegiatan belanja, ke kantor, ke sekolah dan kegiatan lainnya, sehingga dibutuhkan tempat parkir bagi kendaraan - kendaraan yang akan berhenti tersebut.

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan,

serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Parkir.

Menurut Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi adalah sebuah sistem yang secara sistematis untuk menilai proses monitoring dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi dalam tahap pencapaian akhir. Dan penekanan lebih terkait dengan monitoring dan evaluasi adalah dalam tahap hasil akhir.
2. Tarif Retribusi merupakan suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi yaitu dalam bidang sumber daya manusia. Faktor tersebut memiliki masalah dalam kemampuan atau keahlian serta dalam hal merekrut dan menahan staf berbakat yang dapat membangun dan mengelola sistem informasi baru, sehingga harus merespon dan beradaptasi dengan perubahan dalam prioritas legislative dan organisasi.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, yaitu:

1. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, yaitu:

- a) SKPD yang menyiapkan rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah.
- b) SKPD yang menyusun indikator Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- c) SKPD yang menyusun data Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- d) SKPD yang menyusun target Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- e) SKPD yang melakukan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- f) SKPD yang menyusun laporan Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- g) SKPD yang menyusun rencana perbaikan dari feedback Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- h) SKPD yang menyusun program secara berkelanjutan berbasis Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

2. Tarif Retribusi

- a) Pembayaran Tarif Retribusi
- b) Pemanfaatan Jasa
- c) Pengaturan Tarif Retribusi
- d) Penggunaan Tempat Parkir

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi

- a) Sumber Daya Manusia
- b) Perangkat (Internet)
- c) Prosedur Monitoring dan Evaluasi
- d) Pelaksanaan Pengawasan dalam bentuk Pansus

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu penelitian ini telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Yusuf, 2014) Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa

sekarang atau yang telah berlalu, yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah atau peristiwa yang terjadi sebagaimana pada saat penelitian dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, lebih mudah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan dan metode tersebut mampu mengembangkan secara luas mengenai penelitian tersebut, agar semua orang dapat mendapatkan informasi terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

1.9.2 Objek Penelitian

Menurut (Yusuf, 2014) Objek penelitian adalah suatu objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu wisatawan dan tukang parkir di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten

Bantul. Alasan peneliti mengambil penelitian di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul dikarenakan:

- a) Pengunjung di Kawasan Pantai Parangtritis kini sudah meningkat dengan adanya pembaruan alat dan prasarana pariwisata sehingga membuat Pantai Parangtritis terlihat bersih dan nyaman untuk para wisatawan.
- b) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, tarif pungutan retribusi pakir sebesar Rp 1000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 4000 untuk kendaraan roda empat. Praktik di lapangan, pengunjung dikenakan tarif mahal jauh dari ketentuan Peraturan Daerah.

1.9.4 Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah pada tahap analisis data. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah masyarakat Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki kaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

1.9.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti sebagai sumber informasi secara langsung pada objek yang diteliti. Dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan yaitu di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Tabel 1.2
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Instansi yang terkait langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Wawancara
Data Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Tahun 2016	Instansi yang terkait langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Wawancara
Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada tahun 2016	Instansi yang terkait langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Wawancara
Target dan indikator Pelaksanaan Peraturan	Instansi yang terkait langsung dengan	Wawancara

Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	
Mekanisme penyusunan rencana perbaikan dari feedback Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Instansi yang terkait langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti sebagai sumber informasi secara tidak langsung pada objek yang diteliti. Dengan cara mendapat sumber dari dokumentasi/kepustakaan seperti buku, media massa (cetak dan elektronik), arsip, dokumen, dan lain-lain yang memiliki kaitannya dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Tabel 1.3
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber
Laporan Monev Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.	Instansi yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
Peraturan perundangan terkait Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.	Instansi yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7

	Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
Laporan Pencapaian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tahun 2016	Instansi yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
Artikel/jurnal/berita media massa terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.	Pihak Ketiga

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan antara lain:

a) Wawancara

Menurut (Yusuf, 2014) Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Untuk wawancara ini dilakukan di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul. Wawancara akan dilakukan kepada wisatawan di Pantai Parangtritis baik yang memakai kendaraan roda dua ataupun empat, tukang parkir di Kawasan Pantai Parangtritis, dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 1.4
Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Instansi	Jumlah
1.	Agus Sutomo, S.H. (Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul)	DPRD Bantul	1
2.	Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng (Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah)	BAPPEDA Bantul	1
3.	Kukuh Widyansyah (Kasubid Tata Ruang)	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul	1
4.	Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	1
Total			4

b) Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data mengenai keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. Observasi ini dilakukan di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul. Karena di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul ini terjadi penyelewengan dalam penarikan tarif parkir yang melebihi dari peraturan yang sudah ada. Penyelewengan tersebut berupa penarikan tarif parkir yang lebih tinggi (mahal) dari peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 terjadi penyelewengan, dari tarif parkir yang seharusnya Rp3.000 namun ditarik jadi Rp5.000 atau

lebih. Di sepanjang kawasan Pantai Parangtritis terdapat beberapa titik parkir yang resmi didirikan oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pemuda desa Kawasan Pantai Parangtritis. Kantong parkir di Kawasan Pantai Parangtritis terdiri dari 6 RT yang artinya terdapat 6 titik lokasi parkir.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi kemudian reduksi data, data display, dan *conclusion drawing*.

a) Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai akhir.

b) Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.


c) *Conclusion Drawing* (Penarikan Data)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa artinya dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang

diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

Gambar 1.2

Siklus Teknik Analisis Data



Dalam penelitian tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, penulis melakukan tahapan yang akan dipermudahkan dalam menyusun penelitian. Tahapan tersebut sebagai berikut:

- 1) Menyusun permasalahan secara sistematis, Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.

- 2) Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 3) Tahapan selanjutnya penulis mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.
- 4) Tahapan selanjutnya penulis mengumpulkan data primer dengan wawancara, observasi, serta penyebaran kuisioner dan menyusun data sekunder.
- 5) Tahapan selanjutnya penulis melakukan tahapan mengklarifikasi pada data temuan agar mempermudah dalam melanjutkan penelitian.
- 6) Setelah klarifikasi data, penulis akan mengolah data.
- 7) Setelah mengolah data, penulis akan melakukan analisis data.
- 8) Tahapan yang terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian.